



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 106
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

19/14

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 106);

13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 484/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 106 Tahun 2021) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.516.543.544.656
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>103.451.000.000</u>
Jumlah anggaran pendapatan yang terdiri atas :	Rp.	1.619.994.544.656

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran pendapatan transfer

a. Semula	Rp.	1.276.088.176.329
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>103.451.000.000</u>
Jumlah anggaran pendapatan Transfer yang terdiri atas :	Rp.	1.379.539.176.329

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat
2. Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat

a. Semula	Rp.	1.204.602.299.919
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan transfer Pemerintah pusat	Rp.	1.204.602.299.919

(3) Pendapatan transfer antar daerah

a. Semula	Rp.	71.485.876.410
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>103.451.000.000</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah	Rp.	174.936.876.410

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan transfer antar daerah

a. Semula	Rp.	71.485.876.410
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>103.451.000.000</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah yang terdiri atas :	Rp.	174.936.876.410

19/1*

1. Pendapatan bagi hasil		
2. Bantuan keuangan		
(2) Pendapatan bagi hasil		
a. Semula	Rp.	71.485.876.410
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil	Rp.	71.485.876.410
(3) Bantuan keuangan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>103.451.000.000</u>
Jumlah bantuan keuangan	Rp.	103.451.000.000
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
(1) Anggaran belanja		
a. Semula	Rp.	1.515.043.544.656
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>103.451.000.000</u>
Jumlah anggaran belanja	Rp.	1.618.494.544.656
yang terdiri atas :		
1. Belanja operasional		
2. Belanja modal		
3. Belanja tidak terduga		
4. Belanja transfer		
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
(1) Anggaran belanja operasi		
a. Semula	Rp.	1.031.440.099.822
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.220.207.815</u>
Jumlah anggaran belanja operasi	Rp.	1.038.660.307.637
yang terdiri atas :		
1. Belanja pegawai		
2. Belanja barang dan jasa		
3. Belanja bunga		
4. Belanja subsidi		
5. Belanja hibah dan		
6. Belanja bantuan sosial		
(2) Belanja pegawai		
a. Semula	Rp.	620.909.008.636
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>18.000.000</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp.	620.927.008.636
(3) Belanja barang dan jasa		
a. Semula	Rp.	383.660.661.304
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.502.207.815</u>
Jumlah belanja barang dan Jasa	Rp.	385.162.869.119
(4) Belanja bunga		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja bunga	Rp.	0
(5) Belanja subsidi		
a. Semula	Rp.	2.221.600.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp.	2.221.600.000

19/12

(6) Belanja hibah		
a. Semula	Rp.	24.648.829.882
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.700.000.000</u>
Jumlah belanja hibah	Rp.	30.348.829.882
(7) Belanja bantuan sosial		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp.	0

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran belanja modal		
a. Semula	Rp.	200.454.864.634
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>96.230.792.185</u>
Jumlah anggaran belanja modal	Rp.	296.685.656.819
yang terdiri atas :		
1. Belanja modal tanah		
2. Belanja modal peralatan dan mesin		
3. Belanja modal gedung dan bangunan		
4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
5. Belanja modal aset tetap lainnya dan		
6. Belanja modal aset tidak berwujud		
(2) Belanja modal tanah		
a. Semula	Rp.	10.408.800.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja modal tanah	Rp.	10.408.800.000
(3) Belanja modal peralatan dan mesin		
a. Semula	Rp.	48.498.806.280
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.567.363.185</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin	Rp.	59.066.169.465
(4) Belanja modal gedung dan bangunan		
a. Semula	Rp.	42.397.144.963
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.609.571.000)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp.	31.787.573.963
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
a. Semula	Rp.	94.701.118.991
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>96.273.000.000</u>
Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi	Rp.	190.974.118.991
(6) Belanja modal aset tetap lainnya		
a. Semula	Rp.	3.848.994.400
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja modal aset tetap Lainnya	Rp.	3.848.994.400
(7) Belanja modal aset lainnya		
a. Semula	Rp.	600.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja modal aset Lainnya	Rp.	600.000.000

Handwritten signature or initials

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR : 69

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, SH, M. Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19750217200801 2 001